

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

**PT DIAN SWASTATIKA
SENTOSA TBK**

Rabu, 18 Juni 2025





PENDAHULUAN

TATA TERTIB RAPAT

PERTAMA

- Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

KEDUA

- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada akhir sesi perdagangan saham pada hari Senin, 26 Mei 2025.
- Ketua Rapat berhak untuk meminta mereka yang hadir untuk membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KETIGA

Setelah penyampaian mata acara Rapat selesai, para pemegang saham atau kuasanya akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut:

- Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dapat mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan untuk mendapatkan formulir pertanyaan dan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki, dan pertanyaan pada formulir pertanyaan. Petugas Rapat akan mengambil formulir pertanyaan yang telah diisi dengan lengkap dan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada notaris untuk memverifikasi kepemilikan saham dan menentukan relevansi pertanyaan dengan mata acara Rapat, sebelum menyerahkan formulir pertanyaan kepada Ketua Rapat.
- Ketua Rapat akan membacakan pertanyaan dan memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan yang telah diajukan. Ketua Rapat dapat juga meminta anggota Direksi Perseroan atau pihak terkait untuk memberikan jawaban atau tanggapan.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KEEMPAT

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam POJK 15, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan atas usulan yang diajukan dalam Rapat ini diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang saham yang memiliki lebih dari satu saham hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suara tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KELIMA

Ketentuan mengenai pengambilan keputusan diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- Pemungutan suara dilakukan dengan *e-Proxy* melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**") dan dengan menggunakan surat suara dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Mereka yang setuju diminta untuk menandai kotak SETUJU pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - b. Mereka yang tidak setuju diminta untuk menandai kotak TIDAK SETUJU pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - c. Mereka yang abstain diminta untuk menandai kotak ABSTAIN pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, suara ABSTAIN atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

- Notaris akan menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KEENAM

Untuk menjaga ketertiban Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan kehadiran Rapat secara fisik dimohon untuk hadir di tempat Rapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai, dan me-non-aktifkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya selama Rapat berlangsung.

PENYELENGGARAAN RAPAT

Untuk menyelenggarakan Rapat dan memenuhi ketentuan POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menyampaikan rencana pelaksanaan dan agenda Rapat kepada OJK pada hari Jumat, 2 Mei 2025
- Melakukan pengumuman Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada hari Jumat, 9 Mei 2025
- Melakukan pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada hari Selasa, 27 Mei 2025



MATA ACARA RAPAT

Persetujuan penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak

USULAN MATA ACARA RAPAT

- Menyetujui penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat



TERIMA KASIH